



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUKAJADI

JL. M.Yusuf Wahid Prumnas Sukajadi Prabumulih Timur
Email : pkm.sukajadipbm@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAJADI
NOMOR : 080/KPTS/PKM.S/2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS SUKAJADI
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAJADI KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menginformasikan kepada masyarakat tentang jenis pelayanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Sukajadi Kota Prabumulih Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 10);
16. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 339/KPTS/DINKES/2022 Tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kota Prabumulih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKAJADI TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SUKAJADI KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024.
- KESATU : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh UPTD Puskesmas Sukajadi harus memenuhi hal sebagai berikut :
1. Memprioritaskan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 2. Pelayanan Upaya Kesehatan dilaksanakan oleh UPTD

- Puskesmas Sukajadi dan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
3. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan UPTD Puskesmas Sukajadi dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan dalam dan luar gedung UKM dan UKP yang dimaksud adalah seperti terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi Nomor 080/KPTS/PKM.S/2024 mulai berlaku pada tanggal penetapan, maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi Nomor 001/KPTS/PKM.S/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 01 Juli 2024
Kepala UPTD Puskesmas
Sukajadi

Kota Prabumulih,



Septi Lusiana, SKM
Penata Tk-I/III.d
NIP. 198309102006042007

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi.
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS SUKAJADI
NOMOR :080 /KPTS/PKM.S/2024
TANGGAL : 01 Juli 2024

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS SUKAJADI
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2024

NO	JENIS-JENIS PELAYANAN
1.	<p>Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pelayanan Ruang Gawat Darurat (24 Jam) 3. Pelayanan Mampu Persalinan (24 Jam) 4. Pelayanan Pemeriksaan Umum/Rawat Jalan 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Pelayanan Pemeriksaan Anak 7. Pelayanan Pemeriksaan Lansia 8. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, KB) 9. Pelayanan Imunisasi 10. Pelayanan Laboratorium 11. Pelayanan Kefarmasian
II.	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM Esensial)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi Kesehatan 2. Kesehatan Lingkungan 3. Kesehatan Keluarga 4. Pelayanan Gizi 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Pelayanan Program DBD 5.2. Pelayanan Program ISPA 5.3. Pelayanan Program KUSTA 5.4. Pelayanan Program MALARIA 5.5. Pelayanan Program DIARE 5.6. Pelayanan Program TB PARU 5.7. Pelayanan Program IMUNISASI 5.8. Pelayanan Program SURVEILANS 5.9. Pelayanan Program RABIES 5.10. Pelayanan Program HEPATITIS 5.11. Pelayanan Program PTM 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
III.	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM Pengembangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan UKS/UKGS 2. Pelayanan Kestrad 3. Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga 4. Pelayanan Kesehatan Lansia 5. Pelayanan Kesehatan Jiwa 6. Pelayanan Kesehatan Indra

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS SUKAJADI
NOMOR : 080/KPTS/PKM.S/2024
TANGGAL : 01 Juli 2024

JADWAL PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SUKAJADI
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2024

A. PELAYANAN DALAM GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU/JADWAL
1.	Gawat Darurat (RGD)	24 Jam
2.	Mampu Persalinan	24 Jam
3.	Pendaftaran	
4.	Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Umum 1. Konsultasi, Pemeriksaan Pasien Dewasa dan Ili 2. Konsultasi, Pemeriksaan Pasien Anak (MTBS) 3. Konsultasi, Pemeriksaan Pasien Lansia	
5.	Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Gigi dan Mulut 1. Konsultasi, Pemeriksaan Gigi dan Mulut 2. Penambalan Gigi Anak/Dewasa 3. Pencabutan Gigi Anak/Dewasa	Senin-Kamis Pukul 07.30 – 14.30 WIB Jum'at Pukul 07.30 – 12.00 WIB Sabtu Pukul 07.30 – 14.30 WIB
6.	Pelayanan Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak 1. Pelayanan KB 2. Pelayanan IVA Test 3. Pemeriksaan Kehamilan 4. Pelayanan Nifas 5. Konsultasi Reproduksi 6. Pelayanan Imunisasi 7. Pelayanan Lansia	
7.	Laboratorium	
8.	Kefarmasian 1. Pelayanan Resep 2. Pelayanan Informasi Obat	

B. PELAYANAN LUAR GEDUNG

NO	JENIS-JENIS PELAYANAN	WAKTU/JADWAL
1.	Pelayanan Prog. Promosi Kesehatan (Promkes)	Tri Wulan
2.	Pelayanan Prog. Kesehatan Lingkungan (Kesling)	Tri Wulan
3.	Pelayanan Prog. Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana yang bersifat UKM	Setiap bulan dan Triwulan
4.	Pelayanan Prog. Gizi yang bersifat UKM	Setiap bulan
5.	Pelayanan Prog. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Setiap bulan dan Triwulan
6.	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Setiap bulan dan Triwulan

Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi
Kota Prabumulih,

Septi Lusiana, SKM
Penata Tk-I / III.d
NIP. 198309102006042007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septi Lusiana', enclosed within a simple, hand-drawn oval border.